

KRONOLOGIS PERMASALAHAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI GADEL YANG TERBIT SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA MANSUR TJIPTO

Obyek Permasalahan

Tanah aset Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Karangpoh (d/h Kelurahan Gadel), Kecamatan Tandes seluas ± 5.055 m² yang merupakan bagian dari Tanah aset Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Karangpoh seluas ± 15 Ha

RIWAYAT TANAH

23 Januari 1965

Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : I/Agr/29/XI/98/101/III/1965 tanggal 23 Januari 1965 memberikan hak milik kepada Mansur seluas 9.049, 55 M² dengan membayar harga tanah kepada Negara dalam jangka waktu 15 tahun

PEMBEBASAN UNTUK REAL ESTATE

20 Pebruari 1973

Bahwa tanah yang berdasarkan SK Panitia Landreform Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : I/Agr/29/XI/98/101/III/1965 tanggal 23 Januari 1965 merupakan bagian dari tanah yang dibebaskan oleh P2TUN untuk kepentingan PT. Darmo Permai sebagaimana Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Real Estate Nomor : 37 / SDA / P2TUN / 73 seluas 307.300 m² termasuk didalamnya adalah yang dibebaskan haknya kepada Mansur setelah hasil pengukuran KPT seluas 896 M² sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar Pemilik Tanah Pertanian (Pekarangan) yang dilepaskan untuk keperluan Realestate dengan nomor urut No. 52

PEROLEHAN SEBAGAI ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA

20 Juni 1975

Bahwa dalam rangka pembebasan tanah untuk Kepeluan Real Estate PT. Darmo di Kecamatan Tandes dan Karangpilang seluas 680 Ha Pemerintah Kota Surabaya mendapat upah berupa tanah seluas 80 Ha yang terletak di Kecamatan Tandes berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Dati II Surabaya Nomor ; 190/WK/75 seluas 80 ha

14 Oktober 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Surabaya memberikan persetujuan kepada Walikotamadya untuk menerima hak atas tanah dari PT. Darmo Grande seluas 80 ha di Kecamatan Tandes dan turut menjadi bagian aset Pemeritah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan DPRD Kotamadya DATI II Surabaya Nomor 16/DPRD/KEP/1978,

14 Oktober 1978

Keputusan DPRD Kotamadya DATI II Surabaya Nomor 17/DPRD/KEP/1978 yang memutuskan menyerahkan pengelolaan atas tanah seluas 65 ha kepada :

- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 10 ha
- YKP seluas 30 ha
- PERUMNAS seluas 25 ha

Sisa tanah seluas 15 ha di Kelurahan Gadel menjadi tanah aset Pemda Kodya Dati II Surabaya

TERBIT SERTIFIKAT HAK MILIK

21 Maret 2001

Telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 143 Kelurahan Gadel Kecamatan tandes tanggal 21 Maret 2001 atas nama P. Paini seluas 3.765 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 153 di Kelurahan Gadel Kecamatan Tandes atas Mansur seluas 5.055 M² atas dasar pengajuan Mansur Tiioto

PERMOHONAN PEMBLOKIRAN BUKU TANAH DAN SERTIFIKAT

1 Oktober 2002

Pemerintah kota Surabaya mengajukan permohonan pemblokiran buku tanah dan Sertifikat Hak Milik No. 143 Kelurahan Gadel Kecamatan tandes atas nama P. Paini seluas 3.765 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 153 di Kelurahan Gadel Kecamatan Tandes atas Mansur seluas 5.055 M²

PENCATATAN ASET OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Bahwa terhadap tanah upah pembebasan tersebut dari PT. Darmo Permai yang menjadi Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya telah tercatat dalam daftar barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register Nomor 8707811 seluas tanah 15065 M²

KEBERATAN MANSUR

16 September 2004, 27 Agustus 2007, 20 Desember 2010 dan 27 Januari 2012


Permohonan Pencabutan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik No. 153 di Kelurahan Gadel Kecamatan Tandes atas Mansur seluas 5.055 M² yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya

PEMERINTAH KOTA MENJAWAB KEBERATAN MANSUR

2 November 2004, 10 Desember 2007 dan

Bahwa lokasi tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 153 Kel. Gadel seluas 5.055 m² atas nama Mansur termasuk telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Negara Nomor : 37 / SDA / P2TUN / 73 seluas 307.300 m², sehingga permohonan tersebut belum dapat dipertimbangkan

GUGA
TAN



2013

Mansur Tjipto mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan No Register 569/Pdt.G/2013/PN.Sby terhadap Walikota Surabaya (Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Tergugat II)

Terhadap gugatan tersebut telah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim dari Tingkat Pertama hingga Kasasi dengan Putusan Pengadilan sebagai berikut :

- Putusan Perkara No. 569 / Pdt.G / 2013 / PN.Sby tanggal **30 September 2014** dengan amar putusan sebagai berikut :
- Menyatakan obyek tanah milik penggugat sesuai SHM No. 153 / Kel. Gadel Kec. Tandes seluas 5.055 M² tidak termasuk obyek pembebasan tanah Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan P2TUN No. 37 / SDA / P2TUN / 73 tanggal 20 Pebruari 1973 seluas 307.300 m²
- Putusan Tingkat Banding Perkara No. 569 / Pdt.G / 2013 / PN.Sby tanggal **14 November 2014** dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara No.569 / Pdt.G / 2013 / PN.Sby tanggal 30 September 2014
- Putusan Tingkat Kasasi Perkara No. 699 K/Pdt/2015 tanggal **8 Juli 2015** dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi Walikota Surabaya
- Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali